

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MEMILIKI GANGGUAN KEPERIBADIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 414/PID.SUS/2024/PN.MJK)
(CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL
ACTS WHO HAVE PERSONALITY DISORDERS (STUDY DECISION
NUMBER: 414/PID.SUS/2024/PN.MJK))**

Kartika Alfiana dan Sanusi

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : kartika.122010191@ugj.ac.id, sanusi@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alfiana, Kartika dan Sanusi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian (Studi Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kepribadian serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan psikiatri forensik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku didiagnosis mengalami gangguan kepribadian emosional tak stabil tipe impulsif dan gangguan penyesuaian, tetapi tetap dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pertimbangan hakim belum sepenuhnya mengintegrasikan hasil pemeriksaan psikiatri forensik, sehingga diperlukan pengaturan terintegrasi dengan pendekatan yuridis dan psikiatri forensik guna mewujudkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Gangguan Kepribadian, Pertanggungjawaban Pidana, Psikiatri Forensik

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators with personality disorders and assess the judge's considerations in the verdict. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach through a literature study of laws and regulations, court decisions, and legal and forensic psychiatric literature. The results of this study indicate that the perpetrator was diagnosed with an emotionally unstable personality disorder of the impulsive type and an adjustment disorder, but was still declared capable of being responsible and sentenced to 4 (four) years in prison. The judge's considerations have not fully integrated the results of the forensic psychiatric examination, so that integrated regulations are needed with a legal and forensic psychiatric approach to achieve a more proportional and just verdict.

Keywords: Personality Disorders, Criminal Liability, Forensic Psychiatry

A. PENDAHULUAN

Proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan merupakan tahap puncak dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) serta memberikan keadilan berdasarkan hukum.¹ Dalam proses tersebut, hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memerlukan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan vonis kepada pelaku dalam kasus pidana.² Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu memahami apa yang dilakukannya serta dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran akan hukum yang berlaku.³ Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan dan normalitas psikis yang ditandai oleh adanya 3 (tiga) kemampuan yakni kemampuan untuk menyadari makna dan akibat dari perbuatannya, memahami bahwa perbuatan tersebut bersiat tercela, serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak dalam bertindak.⁴

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, hukum pidana juga mengenal adanya alasan pemaaf, yakni keadaan tertentu yang berkaitan dengan kondisi subjektif pelaku sehingga kesalahannya dapat ditiadakan atau setidaknya dikurangi, meskipun perbuatannya tetap memenuhi unsur tindak pidana.⁵ Dalam hukum positif yang berlaku pada saat peristiwa pidana dalam kasus ini terjadi, ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam pasal 44 KUHP lama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa karena penyakit atau cacat pertumbuhan tak dapat dijatuhi pidana.

¹ Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah, *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–23.

² Lulu Salsabila dan Alfian Azhari, *Pertanggungjawaban Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Vol.1, No.1 (Januari 2025), p.1–7.

³ Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*, Lex et Societatis, Vol.4, No.5 (April 2016), p.178–85.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

⁵ Sony Juniarti, dkk., *Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.2 (Maret 2024), p.984–93.

Pasal ini memberikan pendekatan komprehensif dengan memungkinkan adanya pengurangan pidana atau tindakan terhadap pelaku yang mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, sepanjang kondisi tersebut Memengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Disabilitas mental yang relevan dalam kajian ini adalah gangguan kepribadian (*personality disorder*) yang dalam perspektif psikiatri forensik berpotensi memengaruhi aspek intelektual dan volisional pelaku. Gangguan kepribadian seperti *Antisocial Personality Disorder*, *Borderline Personality Disorder* dan *Narcissistic Personality Disorder* diketahui memiliki keterkaitan dengan tingkat impulsivitas yang tinggi, lemahnya kontrol diri, serta gangguan dalam penilaian moral (*moral judgment*), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁶

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, gangguan kepribadian belum secara konsisten diposisikan sebagai faktor yang signifikan dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, di mana terdapat bukti berupa *visum et repertum* psikiatri yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan kepribadian yang membuat emosionalnya tidak stabil. Akan tetapi, fakta tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan secara eksplisit oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara temuan medis (psikiatrik) dan pertimbangan yuridis, yang berimplikasi pada tidak optimalnya penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dalam praktiknya, penilaian pertanggungjawaban pidana masih cenderung berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana secara formal, tanpa diimbangi dengan analisis mendalam terhadap kondisi kejiwaan pelaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum.⁷ Minimnya kajian ilmiah yang secara khusus membahas hubungan kausal antara gangguan kepribadian dan tindak pidana turut memperkuat terjadinya kekosongan analisis dalam praktik peradilan pidana.

⁶ Valenca AM, dkk., *Personality Disorder, Criminal Behavior and Criminal Responsibility*, Forensic Investigation, Vol.12, No.1 (Juni 2025), p.1–4.

⁷ Putu Wisesa Sagara, dkk., *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*, Konstruksi Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2023), p.118–24.

Hakim sering menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah gangguan kepribadian yang dialami pelaku benar-benar memengaruhi kemampuan kognitif dan volisional secara signifikan, sehingga berdampak pada penilaian pertanggungjawaban pidana.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna menganalisis secara komprehensif bagaimana gangguan kepribadian memengaruhi tanggung jawab pidana pelaku, serta bagaimana hukum pidana Indonesia merespons kondisi tersebut melalui konsep alasan pemaaf. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, dan memberikan rekomendasi untuk praktik peradilan dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan kepribadian.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana gangguan psikologis tertentu, termasuk *personality disorders*, dapat memengaruhi kemampuan kontrol diri, stabilitas emosi, serta proses pengambilan keputusan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Dalam perspekti kriminologi, kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang, terutama yang berkaitan dengan impulsivitas dan lemahnya kontrol terhadap norma sosial.⁹

Dalam literatur psikiatri, khususnya yang berdasarkan American Psychiatric Association yang berlandaskan DSM-5, menunjukkan bahwa gangguan kepribadian sering berkaitan dengan pola perilaku maladaptif yang bertahan lama dan dapat berdampak pada fungsi interpersonal, emosional, sosial maupun moral individu.¹⁰ Kondisi ini, meskipun tidak selalu menghilangkan kontak dengan realitas, dapat memengaruhi aspek intelektual dan volisional pelaku yang menjadi dasar dalam penilaian kemampuan bertanggung jawab.

Sementara dalam perspektif hukum pidana menekankan batasan tegas antara gangguan kejiwaan yang benar-benar meniadakan kemampuan bertanggung jawab dan kondisi psikologis yang hanya berpengaruh sebagian terhadap kesalahan.

⁸ Firman Wijaya, *Criminal Responsibility For Personnel Personality Dangerous*, *Awang Long Law Review*, Vol.4, No.1 (November 2021), p.198–207.

⁹ Joe Lowenstein, Charlotte Purvis dan Katie Rose, *A Systematic Review on the Relationship between Antisocial, Borderline and Narcissistic Personality Disorder Diagnostic Traits and Risk of Violence to Others in a Clinical and Forensic Sample*, *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*, Vol.3, No.14 (2016), p.1–12.

¹⁰ Cahyaning Suryaningrum, *Menuju Sehat Mental : Mengenal Gangguan Psikologis*, ed. Cahyaning Suryaningrum, 1st ed., Psychology Forum, Malang, 2022.

Penelitian terdahulu juga menyoroti peran psikiatri forensik dalam proses pembuktian, terutama untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan perbuatannya. Literatur-literatur tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana gangguan kepribadian dipertimbangkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Penelitian oleh Ida dan Suryawati menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan ruang untuk pengurangan pidana untuk pelaku dengan gangguan jiwa.¹¹ Namun, penelitian ini lebih menekankan pada gangguan kejiwaan, sementara gangguan kepribadian yang lebih spesifik tidak dibahas. Lebih lanjut, penelitian oleh Khadavi menemukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tidak pidana kekerasan rumah tangga (KDRT) yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku yang mengidap gangguan kejiwaan, namun tidak menyinggung spesifik gangguan kepribadian yang memiliki karakteristik berbeda dengan gangguan jiwa.¹²

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu memfokuskan kajian pada gangguan kepribadian, yang berbeda dengan gangguan kejiwaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun kedua penelitian terdahulu mengkaji pengaruh gangguan psikologis terhadap pertanggungjawaban pidana, keduanya cenderung mengarah pada gangguan kejiwaan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran penuh atau kapasitas kendali, yang pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap penilaian kemampuan bertanggung jawab pelaku. Sebaliknya, gangguan kepribadian, seperti *Antisocial Personality Disorder* atau *Borderline Personality Disorder*, berakar pada pola perilaku maladaptif yang lebih bersifat stabil dan kronis, memengaruhi kontrol diri dan pengambilan keputusan, namun tidak menyebabkan ketidakmampuan total untuk memahami makna perbuatan atau mengendalikan kehendak.

¹¹ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (Desember 2023), p.263–75.

¹² Attalah Justitio Khadavi, dkk., *Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan pada Putusan Pn Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/Pn Mjk dan Putusan Pn Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023*, CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.3 (September 2026).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, objek yang diteliti berupa data primer dan/atau proses pengumpulannya dilakukan melalui studi kepustakaan.¹³ Pendekatan yuridis normatif ini ditujukan guna menganalisis norma hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta juga putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang memiliki gangguan kepribadian.

Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum positif, terutama pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf, serta pengurangan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan gangguan kepribadian sebagai psikosial yang termasuk ke dalam bagian dari disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku.¹⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif mengutamakan menganalisis pada norma-norma hukum yang berlaku beserta implementasinya dalam praktik peradilan.¹⁵ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan kepribadian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi tindak pidana dalam Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kepribadian serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran objektif, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi masukan bagi penegak hukum dan pihak terkait dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kepribadian. Dengan latar belakang peristiwa tersebut, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

¹³ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006.

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana dalam Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kepribadian dalam Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk?

B. PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk

Peristiwa pidana diawali oleh adanya konflik ekonomi dalam rumah tangga, dimulai pada tanggal 8 juni 2024 sekitar pukul 10.15 pelaku mendatangi salah satu ATM di Kota Mojokerto untuk mengecek saldo ATM korban yang mana adalah suami dari pelaku. Saat mengecek saldo ATM korban, pelaku mengetahui bahwa saldo tersebut sisa Rp800.000, sedangkan saldo ATM korban seharusnya berjumlah Rp2.800.000. Dikarenakan hal tersebut, pelaku merasa emosi dan menelepon korban untuk menanyakan kemana sisa uang yang hilang. Korban pun menjawab bahwa memang uang tersebut hampir saja dipakai untuk berjudi secara online oleh korban, namun korban mengurungkan niatnya, lalu korban berniat untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada pelaku saat sudah di rumah. Namun, karena ketidakpercayaan pelaku terhadap korban yang memang sudah kecanduan judi online, maka dari itu pelaku menghubungi ibu kandung korban yang mana adalah ibu mertua dari pelaku. Pelaku pun menanyakan perihal keberadaan korban di rumah ibu korban, ibu korban pun menjawab bahwa sekarang korban memang berada di rumahnya di Kota Jombang. Lalu pelaku pun menanyakan apakah korban meminta sejumlah uang kepadanya dan ibu korban pun yang nantinya akan menjadi Saksi I di pengadilan pun mengiyakan pertanyaan tersebut, namun uang tersebut tidak jadi diberikan karena saksi I tidak memiliki uang *cash*.

Sepulangnya pelaku dari ATM menuju rumah kediamannya, pelaku pergi ke SPBU terdekat untuk membeli sebotol bensin, kemudian sesampainya di rumah, pelaku memotret botol berisi bensin tersebut dengan ponselnya, lalu mengirimkan foto tersebut kepada korban lewat aplikasi WhatsApp, dengan kata-kata ancaman untuk menyuruh korban pulang.

Setibanya korban di rumah, pelaku pun mengajak korban ke garasi, lalu pelaku menyuruh korban untuk duduk di lantai bersebelahan dengan tangga lipat, lalu pelaku pun memborgol tangan kiri korban pada tangga tersebut dengan borgol dari saku suaminya, dikarenakan baik pelaku maupun korban sama-sama bekerja di institusi kepolisian. Setelah itu, pelaku pun menyiramkan sebotol bensin tadi yang telah dibelinya ke tubuh korban, dan pelaku pun mengambil tisu dan membakar tisu tersebut dengan korek api sebagai pemantik api, lalu menjatuhkannya ke tubuh korban sehingga tubuh korban pun terbakar. Perbuatan ini merupakan bentuk kekerasan langsung (*direct violence*) yang dilakukan dalam kondisi korban tidak berdaya.

Tak lama kemudian pelaku panik, lalu pelaku mencoba membuka pintu garasi untuk meminta pertolongan, namun pintu garasi tersebut sulit dibuka. Tak butuh waktu lama, banyak tetangga yang datang untuk menolong korban, dikarenakan mereka mendengar teriakan korban dan membantu untuk memadamkan api yang ada di tubuh korban. Korban masih sempat sadar, bahkan korban sempat meminta minum, namun pelaku malah memberikan korban botol berisi cairan pembersih lantai yang diambilnya dari kamar mandi, sehingga korban memuntahkan cairan tersebut sebelum sempat menelannya.

Setelahnya, korban dibawa ke RSUD Mojokoerto dan mendapatkan perawatan intensif selama 24 jam sampai akhirnya korban meninggal dunia. Dokter mengatakan bahwa korban mengalami luka bakar sekitar 96%. Saat di persidangan, pelaku mengaku kalau aksinya tersebut ia lakukan tidak direncanakan, pelaku mengaku bahwa ia membeli bensin hanya untuk menakut-nakuti korban saja agar tidak mengulangi lagi kebiasaannya yaitu kecanduan judi online. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban terbukti memiliki kebiasaan bermain judi online, yang dibuktikan melalui pemeriksaan saksi ahli dari pihak kepolisian terhadap perangkat telepon seluler milik korban, di mana ditemukan riwayat aktivitas perjudian, termasuk dalam waktu yang berdekatan dengan terjadinya peristiwa pidana. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakstabilan ekonomi keluarga, terlebih dalam situasi adanya kebutuhan biaya pengobatan anak mereka yang mana memerlukan tindakan medis yaitu operasi.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai faktor pemicu situasional (*situational stressor*) yang berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan emosional dalam rumah tangga.¹⁶

Selain faktor ekonomi, pelaku juga diketahui telah berulang kali mengalami KDRT secara fisik yang dilakukan oleh korban dalam jangka waktu yang cukup lama. Fakta ini menunjukkan adanya relasi yang tidak seimbang dalam rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan terhadap terdakwa.¹⁷ Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, melainkan menjadi bagian dari latar belakang terjadinya tindak pidana.

Dalam keterangannya di persidangan, pelaku menyatakan bahwa pembelian bahan bakar (bensin) tersebut tidak diniatkan untuk melakukan tindak pidana, melainkan hanya sebagai sarana untuk menakut-nakuti korban. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, terdapat klaim bahwa perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh niat jahat (*mens rea*) untuk menghilangkan nyawa korban. Adapun setelah kejadian, pelaku menunjukkan perilaku yang tidak sepenuhnya konsisten, yaitu berteriak meminta pertolongan, namun di sisi lain memberikan cairan pembersih lantai kepada korban yang masih dalam kondisi sadar untuk diminumnya. Dalam konteks ini. Hasil pemeriksaan psikiatri forensik menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kepribadian emosional tak stabil tipe impulsif (*Borderline personality disorder, impulsive type*) serta gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Kondisi tersebut secara medis dapat memengaruhi pengendalian impuls, stabilitas emosi, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang penuh tekanan.¹⁸

Selain itu, pemeriksaan psikiatri juga merekomendasikan agar pelaku menjalani terapi lanjutan, konseling psikologis dan *cognitive behavioral therapy* (CBT) sebagai bentuk penanganan terhadap kondisi kejiwaan yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa secara klinis terdapat gangguan pada aspek psikologis terdakwa yang berpotensi memengaruhi pola perilakunya, meskipun tidak serta-merta menghilangkan kesadaran atas perbuatan yang dilakukan.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

¹⁸ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*, American Psychiatric Association Publishing, Washington DC, 2013.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modus operandi dalam perkara ini mencerminkan kombinasi antara faktor pemicu jangka panjang, berupa kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan ekonomi, faktor pemicu langsung, berupa konflik terkait penggunaan uang untuk judi. Dengan niat jahat, rangkaian perbuatan yang dilakukan menunjukkan adanya eskalasi tindakan dari ancaman menuju kekerasan aktual, yang dalam hukum pidana dapat dinilai sebagai bentuk kesengajaan yang berkembang (*dolus eventualis* atau *dolus subsequens*) berdasarkan tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Namun, gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku, harusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan/vonis bisa dijatuhkan dengan tepat.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kepribadian dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk

Pada persoalan pertanggungjawaban pidana, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaan konseptual antara gangguan kejiwaan dan gangguan kepribadian, karena keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku. Gangguan kepribadian merupakan pola perilaku yang menetap, bersifat maladaptif dan menyimpang dari ekspektasi budaya, yang memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.¹⁹

Kondisi ini tidak menghilangkan kesadaran individu terhadap realitas, melainkan lebih berdampak pada aspek pengendalian impuls, stabilitas emosi dan kemampuan pengambilan keputusan. Sebaliknya, gangguan kejiwaan dalam arti yang lebih berat, seperti psikosis, dapat menyebabkan terganggunya kemampuan memahami realitas dan membedakan antara yang benar dan salah. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, secara konseptual, gangguan kepribadian tidak serta-merta menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, melainkan hanya berpotensi memengaruhi derajat kesalahan pelaku.²⁰

¹⁹ Annida Haerunnisa dan Egi Prawita, *Tipe- Tipe Gangguan Kepribadian pada Psikologi Abnormal*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia, Vol.2, No.11 (Mei 2024), p.10–15.

²⁰ Arrie Budhiartie, Elizabeth Siregar dan Muhammad Dwi Rafky, *Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Identitas Disosiatif*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.02, No.02 (2022), p.141–53.

Pada kasus Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/Pn.Mjk, hasil pemeriksaan psikiatri forensik menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kepribadian emosional tak stabil tipe impulsif (*Borderline Personality Disorder*) serta gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Secara klinis, kondisi ini berkaitan dengan rendahnya kontrol impuls, ketidakstabilan emosi, serta kecenderungan bereaksi secara berlebihan dalam situasi tekanan.²¹ Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut relevan untuk dianalisis dalam kerangka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu apakah pelaku masih mampu untuk memaknai perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya.

Keterkaitan antara gangguan kepribadian dengan tindak pidana dalam perkara ini terhubung dengan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan adanya riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pelaku, tekanan ekonomi akibat perilaku korban yang terbukti melakukan perjudian daring berdasarkan keterangan ahli, serta beban psikologis akibat kebutuhan biaya pengobatan anak. Faktor-faktor tersebut secara kumulatif membentuk kondisi tekanan psikologis yang tinggi, yang dalam kajian kriminologi dikenal sebagai situational stressor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal.²²

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, termasuk ketentuan mengenai kapan dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggungjawaban pidana), serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut.²³

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), khususnya ketentuan Pasal 44 ayat (1), dinyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,

²¹ Paola Bozzatello, dkk., *Borderline Personality Disorder: Risk Factors and Early Detection*, Diagnostics, Vol.11, No.11 (2021).

²² Ranga Wahyu Dhika, *Pengaruh Tingkat Tekanan terhadap Tingkat Resiko Perilaku Menyimpang Warga Binaan Pemasyarakatan*, Psikologia, Vol.5, No.2 (Juli 2020), p.61–70.

²³ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

tidak dipidana”.²⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila kondisi kejiwaannya menyebabkan dirinya tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan, sedangkan ayat (3) mengatur bahwa ketentuan tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, Pasal 44 KUHP lama pada dasarnya mengatur mengenai alasan pemaaf yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa.

Namun demikian, ketentuan Pasal 44 KUHP lama belum memberikan batasan yang jelas mengenai ukuran atau kriteria seseorang dianggap mampu atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, khususnya terhadap pelaku yang mengalami gangguan kepribadian (*personality disorder*) yang dalam praktiknya tidak selalu menghilangkan kesadaran atau kemampuan berpikir pelaku secara keseluruhan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam menentukan apakah gangguan kepribadian dapat dijadikan alasan penghapus pidana atau hanya menjadi pertimbangan yang meringankan pidana.

Pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab kemudian diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 38. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, gangguan mental, atau disabilitas intelektual sehingga tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan perbuatannya. Dibandingkan dengan Pasal 44 KUHP lama, pengaturan dalam KUHP terbaru lebih rinci karena tidak hanya menggunakan istilah “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”, tetapi juga menegaskan unsur kemampuan memahami sifat melawan hukum dan kemampuan mengendalikan perbuatan sebagai ukuran pertanggungjawaban pidana.

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)*.

Selain itu, KUHP terbaru juga memberikan pendekatan yang lebih modern karena mempertimbangkan aspek medis dan psikologis dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan demikian, pemeriksaan psikiatri forensik oleh ahli kejiwaan memiliki peranan penting dalam proses pembuktian di persidangan untuk menilai kondisi mental pelaku. Keterangan ahli tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pelaku yang memiliki gangguan kepribadian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikenai tindakan tertentu, atau dibebaskan dari pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, tidak ditemukan adanya pertimbangan yang memadai dari hakim terhadap hasil pemeriksaan psikiatri forensik yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kepribadian. Terdakwa tetap dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana dan dijatuhi pidana kurungan penjara selama 4 (empat) tahun sebab telah melanggar pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, tanpa adanya analisis yang mendalam mengenai sejauh mana kondisi psikologis tersebut memengaruhi kemampuan terdakwa dalam mengendalikan perbuatannya.²⁵

Hakim tetap menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang didakwakan oleh penuntut umum, tanpa adanya pengurangan hukuman yang secara eksplisit didasarkan pada kondisi kejiwaan pelaku. Secara normatif, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan ahli. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁶ Dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian, keterangan ahli, khususnya ahli psikiatri forensik, memiliki fungsi penting untuk menilai kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana serta menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

²⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

Pengaturan mengenai alat bukti tersebut mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 235 ayat (1) UU No.20 Tahun 2025 ditegaskan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP terbaru memperluas sistem pembuktian dengan memberikan pengakuan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pembuktian modern dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, ketentuan mengenai keterangan ahli dalam UU No.20 Tahun 2025 juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 238 yang menyatakan bahwa keterangan ahli disampaikan secara langsung di persidangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan keahliannya.²⁷ Pengaturan ini mempertegas kedudukan ahli sebagai bagian penting dalam proses pembuktian, terutama dalam perkara yang memerlukan penilaian ilmiah, termasuk terkait kondisi kejiwaan terdakwa.

Apabila dibandingkan, KUHAP lama masih menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian yang bersifat terbatas. Sementara itu, KUHAP terbaru menunjukkan adanya perkembangan menuju sistem pembuktian yang lebih terbuka dan modern dengan memperluas jenis alat bukti serta menekankan autentikasi dan legalitas perolehannya. Dalam konteks perkara pelaku yang memiliki gangguan kepribadian, pembaruan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan psikiatri forensik seharusnya memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pertimbangan hakim karena berkaitan langsung dengan aspek kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Oleh karena itu, tidak dipertimbangkannya secara eksplisit hasil pemeriksaan psikiatri forensik dalam putusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur delik secara formal tanpa mengkaji secara komprehensif kondisi psikologis pelaku. Padahal, baik dalam ketentuan KUHAP lama maupun KUHAP terbaru,

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.20.

keterangan ahli memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang dapat membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Padahal, dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan melawan hukum, melainkan juga bergantung pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang mencerminkan hubungan keadaan batin pelaku terhadap perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.²⁸

Penilaian terhadap kesalahan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku sebagai bagian dari analisis pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pengabaian terhadap aspek gangguan kepribadian dalam pertimbangan hakim berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pendekatan yuridis dan pendekatan medis dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun gangguan kepribadian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, kondisi tersebut memiliki relevansi dalam menentukan derajat kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, terdapat hubungan antara kondisi psikologis pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, yang seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menilai kemungkinan pengurangan pertanggungjawaban pidana. Namun, tidak dimasukkannya aspek tersebut dalam pertimbangan putusan menunjukkan adanya keterbatasan dalam integrasi antara pendekatan psikiatri forensik dan analisis hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

C. PENUTUP

Modus operandi tindak pidana dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk menunjukkan perbuatan yang dipengaruhi konflik rumah tangga, tekanan ekonomi dan emosi sesaat akibat perselisihan mengenai penggunaan uang untuk perjudian daring. Perbuatan tersebut berkembang secara spontan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kepribadian emosional tak stabil tipe impulsif

²⁸ Marsudi Utoyo, dkk., *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Desember 2020), p.75–85.

dan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi tetap dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana karena gangguan tersebut tidak menghilangkan kesadaran pelaku atas perbuatannya. Namun, kondisi kejiwaan pelaku seharusnya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan pidana. Putusan tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan antara pendekatan yuridis dan psikiatri forensik dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana.

Hakim perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik secara lebih komprehensif dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengalami gangguan kepribadian. Selain itu, aparat penegak hukum perlu melibatkan ahli psikiatri forensik sejak tahap penyidikan agar kondisi kejiwaan pelaku dapat dinilai secara objektif dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*. (Washington DC: American Psychiatric Association Publishing).
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)).
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni).
- Suryaningrum, Cahyaning. 2022. *Menuju Sehat Mental : Mengenal Gangguan Psikologis*, ed. Cahyaning Suryaningrum. (Malang: Psychology Forum).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- AM, Valenca, dkk. *Personality Disorder, Criminal Behavior and Criminal Responsibility*. Forensic Investigation. Vol.12. No.1 (Juni 2025).
- Bozzatello, Paola, dkk. *Borderline Personality Disorder: Risk Factors and Early Detection*. Diagnostics. Vol.11. No.11 (2021).
- Budhiartie, Arrie, Elizabeth Siregar dan Muhammad Dwi Rafky. *Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Identitas Disosiatif*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol.2. No.2 (2022).
- Dhika, Rangga Wahyu. *Pengaruh Tingkat Tekanan terhadap Tingkat Risiko Perilaku Menyimpang Warga Binaan Pemasyarakatan*. Psikologia. Vol.5. No.2 (Juli 2020).
- Haerunnisa, Annida dan Egi Prawita. *Tipe-Tipe Gangguan Kepribadian pada Psikologi Abnormal*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia. Vol.2. No.11 (Mei 2024).
- Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Ida, Orintina Vavinta dan Nany Suryawati. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2023).
- Juniarti, Sony, dkk. *Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.2 (Maret 2024).
- Khadavi, Attalah Justitio, dkk. *Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengidap Gangguan Kejiwaan pada Putusan Pn Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/Pn Mjk dan Putusan Pn Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023*. CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.3 (September 2026).

- Lowenstein, Joe, Charlotte Purvis dan Katie Rose. *A Systematic Review on the Relationship between Antisocial, Borderline and Narcissistic Personality Disorder Diagnostic Traits and Risk of Violence to Others in a Clinical and Forensic Sample*. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation. Vol.3. No.14 (2016).
- Oratmangun, Anthoni Y.. *Kajian Hukum terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*. Lex et Societatis. Vol.4. No.5 (April 2016).
- Sagara, Putu Wisesa, dkk. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*. Konstruksi Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2023).
- Salsabila, Lulu dan Alfian Azhari, *Pertanggungjawaban Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Vol.1, No.1 (Januari 2025).
- Utoyo, Marsudi, dkk. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Desember 2020).
- Wijaya, Firman. *Criminal Responsibility For Personnel Personality Dangerous*. Awang Long Law Review. Vol.4. No.1 (November 2021).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.
- Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gedong Tataan.
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk.